

IMPLEMENTASI PERKAWINAN SEDARAH PADA MASYARAKAT DESA SEROMBOU INDAH KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh : Suryani

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, SH., M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Maryati Backtiar, SH., M.Kn.

Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri, Gang Mekar Sari, Pekanbaru

Email : Suryani@yahoo.com Telepon : 082384389315

ABSTRACT

Marriage is one of the most important events in human life. Indonesian people who still hold firm customs also know the term "Indigenous Marriage". Indigenous marriage is a very important event in the life of indigenous peoples, because the marriage is not only about the two brides, the two families, but also concerning the community even concerning the spirits of the ancestors of both sides. Regarding marriage is regulated in Law Number 1 Year 1974 About Marriage. Regarding the prohibition of marriage is regulated in Article 8 of the Act. The notion of inbreeding on indigenous peoples Serombou Indah Village, Rambah Hilir sub-district of Rokan Hulu, is different from the notion of inbreeding marriage contained in Article 8 of the Marriage Law. For the indigenous people of Serombou Indah Village which is said to be marriage of inbreeding that is marriage that happened between siblings, father's sister, sister of mother, sister of grandfather.

In the village of Serombou Indah there are couples who marry inbreed according to custom. The author then raised the problem into the writing of this thesis. The problem found by the author is that there is an inbreeding between the couple with the initials R and D (initials). Marriage conducted by R and D has violated the custom, because according to the customary law of this area between R and D still have blood relation. The blood relationship between R and D is a brother with a third generation, who is legally prohibited from marriage.

Keywords: Marriage, Custom, Marriage.

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia yang masih teguh memegang adat istiadat juga mengenal istilah “Perkawinan Adat”. Perkawinan adat adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak.¹

Hubungan kekeluargaan yang dekat dipengaruhi oleh adat yang masih sama-sama dipegang teguh oleh setiap masyarakat adat tersebut, sehingga segala sesuatu yang terdapat didalam masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat, termasuk didalamnya mengenai perkawinan. Bagi masyarakat perkawinan bukan hanya urusan antara mempelai dengan keluarga saja, tetapi juga merupakan urusan masyarakat juga.

Adat ialah sepatah kata yang berarti “kebiasaan yang telah dijadikan peraturan”. Pengertian yaitu kumpulan kebiasaan yang telah dijadikan peraturan, hukum, norma-norma dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat.² Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam hal perkawinan tidak hanya berdasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan tetapi juga menggunakan hukum adat.

Pengertian perkawinan sedarah pada masyarakat adat Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, berbeda dengan pengertian perkawinan sedarah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Bagi masyarakat Adat Desa Serombou Indah yang dikatakan perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang terjadi antara kakak beradik kandung, adik-beradik ayah, adik dari ibu, adik-beradik dari kakek.³

Adat tersebut masih dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Desa Serombou Indah dan apabila terjadi perkawinan sedarah maka masyarakat adat menganggap hal tersebut tabu. Akan tetapi kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Desa Serombou Indah, terdapat pasangan yang melanggar adat dengan melakukan perkawinan sedarah.⁴

Di Desa Serombou Indah terdapat pasangan yang menikah sedarah menurut adat. Penulis kemudian mengangkat permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang ditemukan penulis yaitu terjadi perkawinan sedarah antara pasangan yang berinisial R dengan D (inisial). Perkawinan yang dilangsungkan oleh R dengan D telah melanggar adat, karena sesuai dengan hukum adat daerah ini antara R dan D masih memiliki hubungan darah. Hubungan darah yang terjalin antara R dengan D merupakan saudara dengan generasi ketiga, yang secara hukum adat dilarang untuk menikah.⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Implementasi Perkawinan Sedarah Pada Masyarakat Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimanakah proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sedarah pada Masyarakat Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

¹ Suwardi, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2011, Hlm. 44.

² Sudirman, *Hasil Keputusan Mubes Adat Ke- VII Kec. Rambah Hilir*, Brillian, Muara Rumbai: 2010, hlm. 5.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Pucuk Suku Bonuo, *Loc.Cit.*

- b. Untuk mengetahui proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sedarah pada Masyarakat Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian khususnya dengan topik yang sama. Sehingga bermanfaat untuk memperkaya sumber data dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Tokoh Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat adat mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah.
- 2) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai aturan perkawinan sedarah pada Masyarakat Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

c. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan mahasiswa sebagai referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis kepada almamater Universitas Riau;
- 2) Diharapkan dapat memperkaya ilmu dibidang pendidikan khususnya di bidang hukum perdata.

D. Kerangka Teori

Teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Konsep Perkawinan Adat

Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶ Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya memiliki unsur bathin/rohani saja tetapi juga memiliki peran yang penting.⁷

Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁸ Berdasarkan hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.⁹

Bagi masyarakat hukum adat tujuan perkawinan yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapaan atau keibuan atau keibuan-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.¹⁰ Perkawinan yang akan dilangsungkan juga memiliki larangan-larangan yang harus dipatuhi. Terdapat perkawinan yang dilarang dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

Secara umum ada 3 (tiga) macam sistem perkawinan yaitu:¹¹

a) Sistem *Endogami*

Sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem ini sudah jarang di Indonesia, saat ini terdapat

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan, Medan, Vol. III No. 1 Juli 2013, hlm. 5.

⁸ Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta: 1988, hlm. 55.

⁹ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2001, hlm. 159.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 22.

¹¹ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2012, hlm. 75-76.

di daerah Toraja. Vollenhoven menyatakan sistem ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula *endogami* tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah ini, sehingga lambat laun akan punah.

b) Sistem *Eksogami*

Sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya. Sistem ini terdapat di daerah Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru dan Seram. Perkembangan dalam sistem ini juga terjadi pelunakan sehingga larangan kawin itu diperlukan hanya pada lingkungan yang sangat kecil saja, sehingga diprediksikan akan mendekati sistem *Eleutherogami*.

c) Sistem *Eleutherogami*

Sistem ini tidak mengenal larangan atau keharusan sebagai mana dalam sistem *endogami* dan *eksogami*. Larangan ini hanya larangan bertalian darah ikatan kekeluargaan yakni larangan karena *Nasab* (keturunan yang dekat) dan *Musyarahah* (periparan). Sistem ini sangat meluas di Indonesia seperti terdapat di Aceh, Bangka-Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Diprediksi sistem ini akan merata di Indonesia.

Masyarakat hukum adat membagi sistem penarikan keturunan dalam sistem kekeluargaan, yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*.

1. Sistem Kekeluargaan *Patrilineal*

Sistem ini menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah (*patrilineal*) mengenal sistem perkawinan *eksogami* dan mengenal bentuk perkawinan jujur. Masyarakat *patrilineal* memiliki tujuan untuk mempertahankan kelangsungan generasi keluarganya.¹²

2. Sistem Kekeluargaan *Matrilineal*

Sistem ini menarik garis kekeluargaan dari pihak ibu (*matrilineal*) mengenal sistem perkawinan *eksogami*. Daerah yang menerapkan sistem ini yaitu

di Minangkabau yang berlaku tiga bentuk perkawinan yaitu *kawin bertandang* (semenda), *kawin menetap* dan *kawin bebas*.¹³

3. Sistem Kekerabatan *Parental*

Masyarakat *parental* terdapat di beberapa daerah di Indonesia, seperti terdapat di Jawa Barat. Bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan bebas. Maksudnya yaitu setiap orang bebas melangsungkan perkawinan dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau karena alasan agama.¹⁴

Perkawinan yang akan dilaksanakan haruslah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat perkawinan yang dilarang untuk dilakukan yaitu perkawinan sedarah karena pertalian *nasab*. Termasuk hubungan *nasab* yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan.¹⁵

Menurut Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan yang termasuk dalam perkawinan sedarah yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus yang dikatakan perkawinan sedarah berbeda dengan yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tersebut. Beliau menjelaskan perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang terjadi antara kakak beradik kandung, adik-beradik ayah, adik dari ibu, adik-beradik dari kakek.¹⁷

2. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

Secara etimologis, kata resepsi berasal dari bahasa latin *reception* yang berarti "Penerimaan". Secara terminologis, teori resepsi berarti "Penerimaan hukum asing sebagai salah satu unsur hukum asli".¹⁸ Hukum asing di sini adalah hukum agama,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 178.

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jakarta: 2011, hlm. 12.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Pucuk Suku Bonuo, *Op.Cit.*

¹⁸ Abdul Azias Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1977, hlm.1493.

¹² Otje Salman Soemadiningrat, *Loc.Cit*, hlm. 177.

sedangkan hukum asli adalah hukum adat. Oleh karena itu, *teori resepsi* adalah penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, atau dengan kata lain pengaruh hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah diterima oleh hukum adat dan diperlakukan sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Snouck Hurgronje dengan teori resepsi membantah *teori receptio in complexu* dengan mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian dari hukum agama yang dapat mempengaruhi hukum adat, yakni berkaitan dengan kepercayaan dan hidup batin, seperti hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris.¹⁹ Sementara menurut Van Vollenhoven, *teori receptio in complexu* itu bergaya seperti hukum Belanda yang dimasukkan ke dalam cetakan hukum Romawi (*codex Justinianus*). Dengan cara seperti hukum adat dimasukkan ke dalam hukum Islam, misalnya. Jadi susunan hukum adat menurut Van Den Berg berbeda dengan hukum adat yang ada. Hukum adat yang ada bukan berasal dari hukum Islam, melainkan berasal dari hukum “Melayu-Polynesia” ditambah dengan unsur-unsur agama. Hukum agama itu baru dapat berlaku dalam masyarakat apabila telah diresapi (diterima) oleh hukum adat dan jadilah ia sebagai hukum adat Indonesia.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.²¹ Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetap disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada di masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penjabaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²² Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perkawinan sedarah agar pihak yang bersangkutan mengetahui akibat yang timbul dari perkawinan sesuku tersebut, serta untuk menjagakelestarian adat yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan adanya larangan melakukan perkawinan sedarah menurut hukum adat pada masyarakat Desa Serombou Indah. Berdasarkan pengamatan penulis perkawinan sedarah terdapat pasangan yang melakukan perkawinan sedarah menurut hukum adat, padahal jelas hal tersebut dilarang oleh hukum adat Desa Serombou Indah.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari bahan hukum dan langsung dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Hukum Adat.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, peneliti ini juga menggunakan data-data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.²³ Adapun data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b) Hukum Adat

¹⁹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pengantar Liberty, Yogyakarta: 1991, hlm.3.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hlm. 1494-1495.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 25.

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2007, hlm. 52.

- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer berupa literatur bahan bacaan yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan. Bahan bacaan tersebut berupa buku, artikel dan kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan surat kabar.²⁴

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian.

Table 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Ketua LKA Kecamatan	1	1	100 %
2.	Rambah Hilir Pucuk Suku Bonuo	1	1	100%
3.	Pasangan Perkawinan Sedarah Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	2	1	50%
4.	Masyarakat	1.831	100	5,46 %

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2017

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan penelitian ini dapat menggunakan beberapa metode berikut ini:

- a. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti,

yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawaban.

- b. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁵ Wawancara dilakukan dengan menanyakan langsung kepada masyarakat dan kepala adat yang ada di desa tersebut. Kemudian wawancara terstruktur dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar-daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang hendak disampaikan kepada responden. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh. Saat wawancara berlangsung yang paling penting memilih narasumber yang kompeten untuk memberikan data-data yang akurat.²⁶

- c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Peneliti memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998, hlm. 33-37.

²⁵ Burhan Ashshsafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

²⁶ *Ibid*, hlm. 97.

kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam kalimat.²⁷

Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Sedarah Di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia.²⁸ Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan adalah cara masyarakat untuk mempertahankan garis keturunan mereka.

Meskipun melangsungkan perkawinan adalah kewajiban setiap orang dan disuruh agama akan tetapi dalam beberapa hal tidak semua perkawinan dapat dilangsungkan, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan. Karena perkawinan masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan, dan bibi susuan/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan.

Berpatokan kepada bunyi Pasal 8 tersebut perkawinan yang dilarang telah tertera dan dijabarkan, maka diluar bunyi Pasal 8 tersebut seluruh perkawinan antara seorang pria dan wanita dapat dilangsungkan dan sah menurut hukum nasional. Perkawinan yang tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 8 tersebut sah menurut hukum dan mendapat perlindungan hukum. Terlepas dari itu semua Hukum Islam dan hukum adat (*kebiasaan*) juga menentukan sah atau tidaknya perkawinan dalam masyarakat. Hukum Islam dan hukum adat turut andil dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia.

Bila dilihat kembali teori resepsi yang mengatakan “Penerimaan hukum asing sebagai salah satu unsur hukum asli”.²⁹ Hukum asing di sini adalah hukum agama, sedangkan hukum asli adalah hukum adat. Oleh karena itu, *teori resepsi* adalah penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, atau dengan kata lain pengaruh hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah diterima oleh hukum adat dan diperlakukan sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

²⁷ Bambang waluyo, *Op.Cit*, hlm. 62.

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 1.

²⁹ Abdul Azias Dahlan, *Op.Cit*.

Snouck Hurgronje dengan teori resepsi membantah *teori receptio in complexu* dengan mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian dari hukum agama yang dapat mempengaruhi hukum adat,³⁰ Dengan cara seperti hukum adat dimasukkan ke dalam hukum Islam, misalnya. Jadi susunan hukum adat menurut Van Den Berg berbeda dengan hukum adat yang ada. Hukum adat yang ada bukan berasal dari hukum Islam, melainkan berasal dari hukum “Melayu-Polynesia” ditambah dengan unsur-unsur agama. Hukum agama itu baru dapat berlaku dalam masyarakat apabila telah diresapi (diterima) oleh hukum adat dan jadilah ia sebagai hukum adat Indonesia.³¹

Sajuti Thalib, seorang murid Hazairin, mengemukakan teori yang senada dengan *teori resepsi exit*, yaitu *teori receptio a contrario* (penerimaan yang sebaliknya). Menurut teori ini hukum Islamlah yang berlaku bagi umat Islam dan hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.³² Teori ini muncul karena Sajuti Thalib tidak setuju dengan teori Van Den Berg yang menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agama sendiri, seakan-akan hukum adat itu asli itu tidak ada sama sekali.

Menurut Sajuti Thalib, hukum adat tetap ada karena berasal dari budaya serta tradisi suatu bangsa dan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan ia lebih setuju lagi dengan teori yang dikemukakan oleh *Snouck Hurgronje* yang merendahkan kedudukan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengangkat derajat hukum adat.

Praktek yang terjadi saat ini masyarakat adat masih tetap memegang teguh ketentuan adat yang ada, sehingga aturan hukum yang telah dibuat oleh

pemerintah tidak mereka laksanakan karena berpegang teguh pada aturan adat.

Berbeda dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat Desa Serombou Indah, mereka dilarang menikah bila masih memiliki hubungan keluarga hingga generasi ketiga. Artinya mereka dilarang menikah apabila memiliki kakek dan nenek yang sama yang disebut *Sanak Bapak*. Pernikahan diantara *sanak Bapak* sangat dilarang karena mereka dianggap bersaudara. Sementara menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mereka tidak dilarang untuk menikah. Hal demikianlah yang membedakan antara hukum adat dan hukum nasional yang berasal dari Hukum Islam.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Agus selaku *Pucuk Suku Bonuo*, penulis menanyakan apakah faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sedarah, adapun jawabannya yaitu:³³

a. Adanya Hubungan Darah

Pada dasarnya orang-orang sedarah adalah keturunan dari seorang kakek dan nenek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah. Maka orang-orang yang dianggap memiliki hubungan darah melakukan perkawinan, mereka dipandang melakukan hubungan sumbang (*incest*) yang sangat dilarang oleh adat.

b. Dapat Merusak Tata Cara T tutur/Sopan Santun

Masyarakat di Desa Serombou Indah masih memegang teguh adat mereka sehingga apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan adat akan membuat masyarakat menjadi gelisah dan tidak merasa aman. Mereka yang melanggar ketentuan adat dapat merusak tata cara kehidupan masyarakat adat tersebut.

c. Akan Ditimpa Musibah

Adanya anggapan bahwa orang yang melakukan perkawinan sedarah maka hubungan suami istri tidak akan harmonis atau tidak akan berlangsung

³⁰ Imam Sudiyat, *Op.Cit.*

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit.*, hlm. 1494-1495.

³² Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal.62.

³³ Hasil Wawancara dengan *Bapak Agus Pucuk Suku Bonuo*, Desa Muara Kumu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Hari Sabtu, 28 Oktober 2017, Bertempat di Desa Muara Kumu.

lama. Masyarakat desa takut akan kemarahan arwah leluhur dan akan ditimpa musibah. Termasuk keluarga terdekat juga akan ditimpa kesialan.³⁴

Setelah mengetahui faktor penyebab dilarangnya perkawinan sedarah penulis menanyakan kepada pelaku perkawinan sedarah tentang apakah mereka mengetahui adanya ketentuan adat yang melarang perkawinan sedarah. Pelaku perkawinan sedarah di Desa Serombou Indah ada 2 (dua) pasang yaitu berinisial R dan D dan/ MR dan MS, yang menjadi responden penulis yang berinisial R dan D (inisial) yang memiliki hubungan *Sanak Bapak* dan mereka menjawab bahwa mereka mengetahui adanya ketentuan adat yang melarang perkawinan sedarah, akan tetapi karena mereka sudah yakin mereka berdua sudah berjodoh dan sudah sama-sama mencintai oleh sebab itu mereka berkeras untuk menikah.³⁵

2. Proses Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perkawinan Sedarah Pada Masyarakat Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Perkawinan dalam kehidupan manusia dianggap sesuatu yang sakral. Dimana perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara dua insan yang berlainan jenis. Sebab, dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia dimuka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Pucuk Suku Bonuo menjelaskan sanksi adat yang diterima apabila melanggar hukum adat yang berlaku di Desa Serombou Indah, berikut proses pemberian sanksi:³⁶

a. Memanggil pasangan perkawinan sedarah

Pada hari yang telah ditentukan pasangan yang akan melakukan perkawinan sedarah dipanggil oleh tetua adat. Pemanggilan dilakukan secara resmi oleh pejabat-pejabat yang berwenang di Desa Serombou Indah bersama kedua orang tua pasangan dan saudara-saudara.

b. Memanggil Ninik Manak

Pada saat yang bersamaan di panggil pula ninik mamak beserta seluruh masyarakat desa. Ninik Mamak merupakan orang yang ditua kan selaku pemangku adat di Desa Serombou Indah.

c. Memulai Musyawarah

Setelah seluruhnya hadir dimulailah musyawarah mengenai pasangan yang akan menikah sedarah tersebut. Apakah sanksi yang dijatuhkan membayar sanksi adat dengan memotong seekor kambing, diusir dari desa, atau dikucilkan oleh masyarakat. Adat kebiasaan masyarakat di Desa Serombou Indah menjatuhkan seluruh hukuman kepada pasangan yang menikah sedarah. Sanksi berupa memotong seekor kambing (biasanya sudah dilakukan sebelum berlangsungnya musyawarah sehingga ketika musyawarah telah selesai kambing tersebut disuguhkan untuk dimakan bersama-sama oleh seluruh masyarakat), diusir dari desa, atau dikucilkan oleh masyarakat.

d. Pemberian Sanksi Adat

Setelah musyawarah selesai pasangan tersebut tidak diperbolehkan tinggal dikampung atau dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Pasangan yang tetap diizinkan menetap di Desa Serombou Indah lebih memilih untuk pindah keluar desa dikarenakan tidak tahan dengan sikap masyarakat desa yang mengucilkan mereka ataupun mencibir mereka.

e. Akan Datangnya Musibah

Masyarakat meyakini bagi mereka yang melakukan perkawinan sedarah akan diberikan musibah di masa yang akan datang seperti anak

³⁴ Hasil Wawancara dengan *Bapak Agus Pucuk Suku Bonuo*, Desa Muara Kumu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Hari Sabtu, 28 Januari 2017, Bertempat di Desa Muara Kumu.

³⁵ Hasil wawancara dengan R dan D (*inisial*), Pelaku Perkawinan Sedarah, Hari Rabu 5 Oktober 2017, Bertempat di Desa Serombou Indah.

³⁶ Hasil Wawancara dengan *Bapak Agus Pucuk Suku Bonuo*, Desa Muara Kumu, Kecamatan Rambah

Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Hari Kamis, 21 September 2017, Bertempat di Desa Muara Kumu.

yang dilahirkan mengalami cacat, pasangan yang menikah tersebut akan meninggal atau bahkan keluarga terdekat yang akan meninggal.

Pernikahan sedarah R dan D terdapat keluarga dekat yang meninggal tidak lama setelah pernikahan mereka dilangsungkan. Masyarakat meyakini hal tersebut merupakan hukuman dari nenek moyang yang marah atas pernikahan mereka sehingga menghukum keluarga dekat dari pasangan tersebut sehingga masyarakat pun menjadi cemas dan takut. Musibah yang datang kepada pasangan perkawinan sedarah dan keluarga merupakan hukum mutlak yang tidak dapat dihindari ataupun ditangkal kedatangannya. Meskipun telah memohon ampun kepada ninik mamak dan warga masyarakat serta telah memotong seekor kambing, musibah tersebut akan tetap menghampiri sebagai akibat melanggar ketentuan nenek moyang terdahulu.

Perkawinan yang paling baik menurut adat adalah pernikahan dengan orang-orang diluar desa. Karena bagi masyarakat Desa Serombou Indah seluruh masyarakat yang ada di desa adalah bersaudara dan memiliki ikatan darah sehingga dilarang oleh adat unruk menikah. Larangan perkawinan sedarah dalam masyarakat adat Serombou Indah bukan berarti tidak memiliki alasan, larangan pernikahan sedarah timbul karena dari kesepakatan yang berlaku sejak lama sejak zaman nenek moyang terdahulu.

Melalui hasil wawancara penulis dengan pelaku perkawinan sedarah, pelaku perkawinan sedarah mengaku menyesal dan merasa jera karena telah melakukan perkawinan yang dilarang oleh adat Desa Serombou Indah, mereka merasakan betul sanksi yang diberikan cukup berat dan ditambah lagi dengan rasa malu yang harus ditanggung oleh mereka sendiri beserta keluarga dan sanak saudara. Dikucilkan oleh masyarakat merupakan hal yang sangat tidak mengenakkan bagi pasangan tersebut dan keluarga dan dianggap orang yang tidak tau adat.

G. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan sedarah yaitu kurangnya pemahaman masyarakat khususnya anak muda terhadap hukum adatnya sendiri, ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Beliau menambahkan pelanggaran adat ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk menggali nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat, dan enggan untuk bertanya kepada tokoh-tokoh yang lebih memahami hukum adat itu
2. Proses penerapan sanksi bagi pasangan yang menikah sedarah, sebagai berikut:
 - a. Pasangan yang melakukan perkawinan sedarah dipanggil oleh tetua adat.
 - b. Pada saat yang bersamaan di panggil pula ninik mamak beserta seluruh masyarakat.
 - c. Setelah seluruhnya hadir dimulai lah musyawarah mengenai pasangan yang menikah sedarah tersebut. Apakah sanksi yang dijatuhkan membayar sanksi adat dengan memotong seekor kambing, diusir dari desa, atau dikucilkan oleh masyarakat. Adat kebiasaan masyarakat di Desa Serombou Indah menjatuhkan seluruh hukuman kepada pasangan yang menikah sedarah. Sanksi berupa memotong seekor kambing biasanya sudah dilakukan sebelum berlangsungnya musyawarah sehingga ketika musyawarah telah selesai kambing tersebut disuguhkan untuk dimakan bersama-sama oleh seluruh masyarakat.
 - d. Setelah musyawarah selesai pasangan tersebut tidak diperbolehkan tinggal dikampung atau dikucilkan dari lingkungan masyarakat.
 - e. Masyarakat meyakini bagi mereka yang melakukan perkawinan sedarah akan diberikan musibah di masa yang akan datang seperti anak yang dilahirkan mengalami cacat, pasangan yang menikah tersebut akan meninggal atau bahkan keluarga terdekat yang akan meninggal.

H. Saran

1. Perkawinan sedarah dapat dicegah dengan cara para tokoh adat lebih aktif lagi untuk mengajarkan dan membimbing masyarakat memahami nilai-nilai hukum adat serta makna dari larangan perkawinan itu sendiri, mengingat hukum adat tidak ada secara rinci terdapat dalam buku-buku. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih memahami hukum adatnya sendiri dengan cara mencari dan menanyakan langsung kepada yang lebih memahami.
2. Dalam penerapan sanksi harus lebih tegas, yang bertujuan memberi efek jera agar masyarakat merasa takut untuk melanggar ketentuan hukum adat yang salah satunya melakukan perkawinan sedarah. Diharapkan pemberian sanksi lebih tegas agar tujuan dari pemberian sanksi tersebut dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashshsafa, Burhan 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azias Dahlan, Abdul, 1977, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Bahar, Saafroedin, 2005, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Bzn, B. Ter Haar, 2001, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandur Maju, Bandung.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang No. 1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Pide, Suriyaman Masturi, 2014, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Pranada Media Group, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqih Sunnah (terjemahan) Fiqhu Al-Sunnah*, Al-Ma'rif, Bandung.
- Salman Soemadiningrat, Otje, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung.
- Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- S, Amir M, 2001, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. MutiaraSumber Widya, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung.
- R. Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudirman, 2010, *Hasil Keputusan Mubes Adat Ke- VII Kec. Rambah Hilir*, Brillian, Muara Rumbai.
- Sudiyat, Imam, 2000, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pengatar Liberty, Yogyakarta.
- Syawali, Husni, 2009, *Pengurusan (Besrtuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Graham Ilmu, Jakarta.
- Suwardi, 2011, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau" Alaf Riau*, Pekanbaru.

- Thalib, Sayuti, 1985, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjodipoere, Soerjono, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

B. Jurnal

- Griswold v. Connecticut, 2001, In Determining Whether An Applicant Is The Child, *Jurnal Westlaw*, 30 August.
- James A. Casey, 2001, "Marriage Void Without Decree" *Jurnal Westlaw*, 30 August.
- Murdan, 2016, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia", Artikel Pada *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Vol. I NO. 1, Juni.
- Sulastriyono, 2016, *Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 1, Februari.
- Tengku Erwinsyahbana, 2013, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan, Medan, Vol. III No. 1, Juli.
- Thomas Jefferson, 2010, "Legitimated A Child Born Of A Bigamous Common Law Marriage", *Jurnal Westlaw*, 30 August.
- Withroe v. Edward, 2005, The General Assembly of Virginia, *Jurnal Westlaw*, 30 August.

C. Skripsi

- Enny Suprapti, 2013, "Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang memiliki Hubungan Darah" *Skripsi*, Jurusan Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.